



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Karangturi Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai Pemohon I

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Karangturi Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Fajar Supriadi.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXX**, NIK. 3372012510190002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukoharjo, 25 Oktober 2019 (Umur 4 tahun 7 bulan), (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-26082021-0022 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta).
3. Bahwa sejak pernikahan siri sampai sekarang Para Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain dan Para Pemohon tetap beragama Islam.
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten (Kutipan Akta Nikah Nomor 059/34/II/2020). Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **XXXXX** adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon II sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, “ *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya* “. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska



menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir di luar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I.
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Selanjutnya Para Pemohon dapat mengurus perubahan pada akta kelahiran dan administrasi kependudukan anak yang lainnya.
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
10. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXX**, NIK. 3372012510190002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukoharjo, 25 Oktober 2019 (Umur 4 tahun 7

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), bertempat tinggal di Karangturi RT. 002 RW. 007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta adalah anak dari Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan para Pemohon tentang masalah asal usul anak para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perlu memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nmor 3 tahun 2006 dan yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Dhurrotul Lum'ah, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Siti Alimah S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Dhurrotul Lu,m'ah, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Alimah, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 555.000,00

(lima ratus lima
puluh lima ribu
rupiah)